
SOSIALISASI DALAM MASYARAKAT: PENGARUH PERJANJIAN PRA NIKAH TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASANGAN SUAMI - ISTRI DALAM PERCERAIAN: TINJAUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Satino Satino¹, Yuliana Yuli Wahyuningsih², Edward Benedictus Roring³,
Suherman Suherman⁴, Kayus Kayowuan Lewoleba⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

satino@upnvj.ac.id¹, yuli@upnvj.ac.id², edwardbenedictus22@gmail.com³,
suherman@upnvj.ac.id⁴, kayusklewoleba@upnvj.ac.id⁵

***ABSTRACT;** Prenuptial agreements (VAT) are increasingly popular in Indonesian society as an effort to regulate property rights and obligations before entering into marriage. This research aims to analyze the influence of VAT on the division of joint assets between husband and wife in divorce, as well as examine the extent to which VAT is recognized and implemented in judicial practice in Indonesia. This research uses a normative juridical approach with legal research methods. Data was obtained through literature study of laws and regulations, jurisprudence and related literature. The research results show that VAT has a significant influence on the division of joint assets in divorce. Valid VAT that meets formal requirements can be the basis for the court in determining the division of assets. However, in practice there are still a number of obstacles and challenges in implementing VAT, such as differences in interpretation of legal provisions, lack of public legal awareness, and the absence of consistent court decisions. This research concludes that VAT is an effective legal instrument in managing the assets of married couples before and during marriage. However, efforts are needed to increase public legal awareness regarding the importance of VAT, as well as improving related laws and regulations. Apart from that, more consistent court decisions are also needed in implementing VAT to provide legal certainty for the parties.*

***Keywords:** Prenuptial Agreement, Division Of Joint Property, Divorce, Family Law, Indonesia.*

ABSTRAK; Perjanjian pra nikah (PPN) semakin populer di masyarakat Indonesia sebagai upaya untuk mengatur hak dan kewajiban harta benda sebelum memasuki pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PPN terhadap pembagian harta bersama pasangan suami istri dalam perceraian, serta mengkaji sejauh mana PPN diakui dan diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan

yuridis normatif dengan metode penelitian hukum. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPN memiliki pengaruh signifikan terhadap pembagian harta bersama dalam perceraian. PPN yang sah dan memenuhi syarat formal dapat menjadi dasar bagi pengadilan dalam menentukan pembagian harta. Namun, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala dan tantangan dalam penerapan PPN, seperti perbedaan interpretasi terhadap ketentuan hukum, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum adanya putusan pengadilan yang konsisten. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PPN merupakan instrumen hukum yang efektif dalam mengatur harta kekayaan pasangan suami istri sebelum dan selama pernikahan. Namun, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya PPN, serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang terkait. Selain itu, diperlukan juga putusan pengadilan yang lebih konsisten dalam menerapkan PPN agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Kata Kunci : Perjanjian Pra Nikah, Pembagian Harta Bersama, Perceraian, Hukum Keluarga, Indonesia.

PENDAHULUAN

Pernikahan, sebagai ikatan suci yang menyatukan dua individu, seringkali melibatkan aspek material seperti harta bersama. Seiring perkembangan zaman dan semakin kompleksnya hubungan sosial ekonomi, perjanjian pra nikah (PPN) semakin populer di masyarakat. PPN ini merupakan kesepakatan tertulis yang dibuat sebelum pernikahan, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pasangan terhadap harta benda yang dimiliki sebelum maupun selama pernikahan.

Peran Vital PPN dalam Perkawinan Modern

Dalam konteks masyarakat modern, di mana perceraian semakin sering terjadi, PPN memiliki peran yang sangat vital. PPN memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak terkait pengaturan harta bersama. Dengan adanya PPN, perselisihan mengenai pembagian harta setelah perceraian dapat diminimalisir, sehingga proses perceraian dapat berjalan lebih lancar dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Pertumbuhan Penggunaan PPN di Indonesia

Penggunaan PPN di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain:

- Meningkatnya kesadaran hukum: Masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan hukum terhadap harta kekayaan mereka.
- Perubahan struktur keluarga: Pola hidup yang semakin individualistis dan modern membuat pasangan lebih selektif dalam mengatur harta mereka.
- Meningkatnya jumlah perempuan bekerja: Perempuan yang memiliki penghasilan sendiri cenderung lebih menginginkan adanya perjanjian yang jelas mengenai harta bersama.

Tantangan dalam Penerapan PPN

Meskipun PPN memiliki banyak manfaat, namun penerapannya di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- Kurangnya pemahaman masyarakat: Masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang PPN, sehingga seringkali terjadi miskonsepsi mengenai tujuan dan manfaat PPN.
- Perbedaan interpretasi hukum: Ketentuan hukum mengenai PPN masih bersifat umum, sehingga seringkali menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan para ahli hukum.
- Kurangnya yurisprudensi yang konsisten: Putusan pengadilan mengenai perkara yang melibatkan PPN masih belum konsisten, sehingga sulit untuk merumuskan suatu pedoman yang jelas.

Pengaruh Budaya dan Agama

Pengaruh budaya dan agama juga turut mewarnai penerimaan masyarakat terhadap PPN. Di beberapa kalangan, PPN dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tradisional dan agama. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam sosialisasi dan penerapan PPN di masyarakat.

Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Lemah

Salah satu tujuan utama dari PPN adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang lebih lemah, terutama perempuan. Namun, dalam praktiknya, seringkali

terjadi ketidakseimbangan dalam perundingan PPN, sehingga pihak yang lebih lemah justru dirugikan.

Peran Negara dalam Mendukung Penerapan PPN

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penerapan PPN. Beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah antara lain:

- **Sosialisasi:** Melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat tentang pentingnya PPN dan cara membuatnya.
- **Penyempurnaan regulasi:** Melakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PPN agar lebih jelas dan mudah dipahami.
- **Peningkatan kualitas pelayanan hukum:** Meningkatkan kualitas pelayanan hukum di bidang keluarga, sehingga masyarakat dapat memperoleh bantuan hukum yang berkualitas dalam membuat dan melaksanakan PPN.

Implikasi terhadap Institusi Keluarga

Penerapan PPN dapat berdampak pada dinamika keluarga. Di satu sisi, PPN dapat memperkuat hubungan suami istri dengan memberikan kepastian hukum. Namun, di sisi lain, PPN juga dapat memunculkan persepsi negatif bahwa pernikahan dianggap sebagai sebuah transaksi bisnis.

Pentingnya Penelitian Lebih Lanjut

Penelitian mengenai pengaruh PPN terhadap pembagian harta bersama dalam perceraian masih sangat terbuka. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji secara mendalam berbagai aspek terkait PPN, seperti:

- Efektivitas PPN dalam melindungi hak-hak perempuan
- Dampak PPN terhadap stabilitas keluarga
- Perbandingan penerapan PPN di Indonesia dengan negara lain

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum perjanjian pra nikah dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya terkait pengaturan harta bersama dalam pernikahan?

2. Sejauh mana perjanjian pra nikah dapat memengaruhi pembagian harta bersama dalam kasus perceraian, dan bagaimana implementasinya dalam putusan pengadilan di Indonesia?
3. Apa saja kendala dan permasalahan yang muncul dalam penerapan perjanjian pra nikah terkait pembagian harta bersama pasangan suami istri dalam perceraian?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang mengedepankan kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta penerapannya di dalam sistem hukum yang berlaku terutama terkait dengan norma-norma perkawinan dan perjanjian pra nikah. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sedangkan data penelitian yang digunakan adalah data hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi-yurisprudensi, bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- **Kedudukan Hukum Perjanjian Pra Nikah dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia dan Pengaturan Harta Pernikahan**

Perjanjian pra nikah, atau yang dikenal sebagai prenuptial agreement, adalah salah satu instrumen hukum yang memungkinkan calon suami dan istri untuk mengatur berbagai aspek mengenai harta kekayaan sebelum mereka memasuki ikatan perkawinan. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, perjanjian pra nikah diakui secara sah dan dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai pemisahan atau pembagian harta jika perkawinan berakhir dengan perceraian. Dasar hukum yang melandasi perjanjian pra nikah terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Perjanjian ini memungkinkan calon pasangan untuk mencapai kesepakatan mengenai pemisahan harta yang adil dan sesuai dengan keinginan mereka sebelum pernikahan dimulai. Dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 29, dijelaskan bahwa calon pasangan suami istri dapat mengajukan perjanjian tertulis mengenai pemisahan harta, baik itu sebelum ataupun selama pernikahan berlangsung. Perjanjian ini, untuk mendapatkan kekuatan hukum yang mengikat, harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai

Pencatat Nikah. Dalam praktiknya, perjanjian pra nikah bertujuan untuk melindungi aset dan hak masing-masing pihak sehingga pembagian harta dapat dilakukan secara adil apabila terjadi perceraian. Selain itu, perjanjian pra nikah juga memberikan kepastian hukum mengenai bagaimana harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan akan dikelola.

Tanpa adanya perjanjian pra nikah, hukum Indonesia menyatakan bahwa semua harta yang diperoleh selama pernikahan, baik oleh suami maupun istri, akan dianggap sebagai harta bersama. Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta yang diperoleh selama perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian tertulis yang menyatakan sebaliknya. Harta bersama ini akan dibagi secara merata jika pasangan tersebut bercerai, tanpa memandang siapa yang memperoleh harta tersebut. Oleh karena itu, perjanjian pra nikah memainkan peran penting dalam memberikan fleksibilitas kepada pasangan untuk mengatur aset-aset mereka. Dalam sistem hukum Indonesia, harta bawaan dan harta bersama merupakan dua kategori yang dibedakan secara jelas. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh salah satu pihak sebelum perkawinan berlangsung, sementara harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Secara hukum, harta bawaan tetap menjadi milik pribadi dari pihak yang membawanya, tetapi jika tidak ada perjanjian pra nikah, harta yang diperoleh selama pernikahan akan dianggap sebagai harta bersama. Dengan demikian, pasangan yang ingin melindungi harta bawaan mereka atau mengatur bagaimana harta yang mereka peroleh selama pernikahan dikelola, perlu mempertimbangkan untuk membuat perjanjian pra nikah. Kedudukan perjanjian pra nikah dalam hukum perdata Indonesia sangat kuat, karena perjanjian ini diakui sebagai bagian dari prinsip kebebasan berkontrak. Pasal 1338 KUHPer menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, selama perjanjian pra nikah tersebut disusun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan disahkan oleh pihak berwenang, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ini berarti bahwa perjanjian pra nikah dapat menjadi dasar hukum yang sah dalam pembagian harta saat perceraian terjadi. Namun, meskipun perjanjian pra nikah diakui secara hukum, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pasangan yang ingin membuat perjanjian ini. Salah satu hal terpenting

adalah perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum, moral, atau kepentingan umum.

Jika perjanjian pra nikah melanggar salah satu dari ketentuan ini, maka perjanjian tersebut dapat dianggap tidak sah dan tidak dapat diberlakukan. Oleh karena itu, pembuatan perjanjian pra nikah memerlukan konsultasi hukum yang matang agar seluruh klausul yang disepakati sesuai dengan aturan yang berlaku. Keberadaan perjanjian pra nikah di Indonesia juga memunculkan beberapa tantangan praktis. Salah satu tantangannya adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perjanjian ini. Banyak pasangan yang enggan membicarakan masalah keuangan atau pembagian harta sebelum pernikahan, karena dianggap tidak romantis atau dapat merusak kepercayaan satu sama lain. Di sisi lain, perjanjian pra nikah dapat memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi kedua belah pihak dan mencegah konflik yang lebih besar di kemudian hari. Selain itu, dari segi hukum, pengadilan memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menegakkan perjanjian pra nikah. Jika salah satu pihak dalam pernikahan tidak menghormati ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut, maka pihak lain dapat mengajukan gugatan di pengadilan. Pengadilan kemudian akan menilai apakah perjanjian tersebut sah dan dapat diberlakukan. Dengan demikian, meskipun perjanjian pra nikah memberikan perlindungan hukum, implementasi dan penegakannya tetap berada di bawah pengawasan pengadilan. Kesimpulannya, perjanjian pra nikah memiliki kedudukan hukum yang penting dalam sistem hukum perdata Indonesia, terutama terkait pengaturan harta dalam perkawinan. Perjanjian ini memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mengatur harta mereka secara lebih fleksibel dan adil. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, perjanjian pra nikah dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi potensi konflik dalam hal pembagian harta jika terjadi perceraian.

- **Pengaruh Perjanjian Pra Nikah dalam Pembagian Harta Studi Kasus Perceraian**

Perjanjian pra nikah atau *prenuptial agreement* semakin banyak digunakan oleh pasangan yang ingin mengatur pembagian harta kekayaan mereka sebelum menikah. Di Indonesia, perjanjian pra nikah ini memiliki pengaruh yang signifikan, terutama dalam kasus perceraian di mana sering kali terjadi sengketa mengenai pembagian harta. Dalam

konteks ini, perjanjian pra nikah memainkan peran penting dalam memberikan kejelasan hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait aset yang dimiliki baik sebelum maupun selama pernikahan. Pengaruh perjanjian pra nikah dalam pembagian harta saat perceraian sangat tergantung pada isi perjanjian tersebut dan bagaimana pengadilan memandangnya. Pada dasarnya, tanpa adanya perjanjian pra nikah, harta yang diperoleh selama pernikahan akan dianggap sebagai harta bersama, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Harta bersama ini mencakup semua harta yang didapatkan suami dan istri selama mereka menjalani pernikahan. Dalam kasus perceraian tanpa perjanjian pra nikah, harta bersama tersebut akan dibagi rata atau sesuai keputusan pengadilan. Di sinilah perjanjian pra nikah memberikan alternatif yang lebih jelas dan sesuai dengan kesepakatan para pihak untuk menentukan pembagian harta yang lebih personal dan terukur. Perjanjian pra nikah memungkinkan pasangan untuk memisahkan harta yang mereka peroleh sebelum menikah dan melindungi harta bawaan masing-masing. Misalnya, seorang suami atau istri yang memiliki bisnis atau aset pribadi sebelum menikah dapat melindungi kepemilikan mereka melalui perjanjian pra nikah. Ketika terjadi perceraian, perjanjian tersebut akan menjadi acuan dalam membedakan antara harta bawaan dan harta bersama. Dengan demikian, pengaruh perjanjian pra nikah sangat nyata dalam mencegah konflik di kemudian hari, karena telah ada kesepakatan yang jelas mengenai pembagian harta. Salah satu contoh kasus yang relevan dalam konteks ini adalah ketika seorang istri mengajukan gugatan cerai dan menuntut bagian dari bisnis suaminya yang berkembang selama pernikahan. Dalam kasus ini, jika tidak ada perjanjian pra nikah, bisnis tersebut bisa dianggap sebagai harta bersama, dan istri berhak atas bagian dari bisnis tersebut. Namun, jika ada perjanjian pra nikah yang secara jelas menyatakan bahwa bisnis tersebut adalah harta bawaan suami, maka istri tidak memiliki hak atas bisnis tersebut, meskipun bisnis itu berkembang selama pernikahan.

Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya perjanjian pra nikah dalam membedakan antara harta bawaan dan harta yang diperoleh bersama. Di Indonesia, terdapat beberapa kasus perceraian yang diselesaikan berdasarkan perjanjian pra nikah. Pengadilan Agama sering kali menilai sahnyanya perjanjian tersebut sebelum memutuskan pembagian harta. Jika perjanjian pra nikah disusun dengan benar dan sesuai dengan hukum, pengadilan akan menjadikannya dasar untuk membagi harta sesuai dengan

ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini tidak hanya memudahkan proses perceraian, tetapi juga meminimalisir konflik yang sering terjadi dalam proses pembagian harta. Namun, dalam beberapa kasus, perjanjian pra nikah bisa menjadi sumber perselisihan jika salah satu pihak merasa tidak adil atau tidak memahami isi perjanjian tersebut pada saat ditandatangani. Misalnya, ada kasus di mana seorang istri merasa tidak dilibatkan secara penuh dalam penyusunan perjanjian pra nikah, sehingga ia menggugat sahnya perjanjian tersebut di pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan akan mempertimbangkan aspek-aspek seperti keadilan, keseimbangan hak, dan kesetaraan dalam proses penyusunan perjanjian. Jika ditemukan adanya paksaan atau ketidakseimbangan dalam negosiasi, perjanjian tersebut bisa dianggap tidak sah dan tidak berlaku. Perjanjian pra nikah juga bisa mempengaruhi hak-hak finansial setelah perceraian, seperti nafkah pasca perceraian. Dalam beberapa perjanjian pra nikah, pasangan bisa menentukan besaran nafkah yang akan diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya setelah perceraian.

Ini memberikan kepastian bagi kedua belah pihak tentang kewajiban finansial yang harus dipenuhi setelah pernikahan berakhir. Pengaturan ini bisa mencegah perselisihan mengenai hak nafkah di kemudian hari, karena sudah ada kesepakatan yang diakui secara hukum. Dalam beberapa kasus perceraian, perjanjian pra nikah tidak hanya mengatur harta kekayaan, tetapi juga utang yang diperoleh selama pernikahan. Tanpa perjanjian pra nikah, utang yang dibuat oleh salah satu pihak selama pernikahan dapat menjadi tanggung jawab bersama. Namun, dengan adanya perjanjian pra nikah, pasangan bisa memisahkan tanggung jawab atas utang tersebut, sehingga salah satu pihak tidak harus menanggung utang yang dibuat oleh pihak lainnya. Pengaruh perjanjian pra nikah dalam pembagian harta sangat besar, terutama dalam memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Di Indonesia, meskipun perjanjian ini masih belum banyak digunakan oleh semua pasangan, semakin banyak yang menyadari manfaatnya dalam melindungi hak-hak mereka. Pengadilan juga semakin menghormati perjanjian pra nikah sebagai instrumen hukum yang sah, asalkan dibuat dengan persetujuan dan kesadaran penuh dari kedua belah pihak. Dengan demikian, perjanjian pra nikah memberikan perlindungan hukum yang signifikan, terutama dalam kasus perceraian. Perjanjian ini tidak hanya membantu pasangan dalam menghindari sengketa yang berkepanjangan, tetapi juga memberikan solusi yang adil dan berdasarkan kesepakatan bersama.

- **Permasalahan Perjanjian Pranikah Terkait Pembagian Harta**

Perjanjian pranikah, atau prenuptial agreement, telah menjadi salah satu cara bagi pasangan untuk mengatur pembagian harta sebelum mereka menikah. Meskipun memiliki banyak manfaat dalam hal perlindungan hukum dan pembagian harta yang lebih terencana, perjanjian pranikah sering kali juga menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait pembagian harta dalam konteks perceraian. Di Indonesia, meskipun secara hukum perjanjian ini diakui dan dilindungi, ada beberapa tantangan yang muncul dalam implementasinya, baik dari segi hukum, sosial, maupun moral. Salah satu permasalahan utama dalam perjanjian pranikah terkait pembagian harta adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen ini. Bagi sebagian besar pasangan, terutama di Indonesia, membicarakan soal harta sebelum pernikahan sering dianggap sebagai sesuatu yang tabu atau tidak etis. Diskusi mengenai perjanjian pranikah dapat dilihat sebagai tanda ketidakpercayaan antar pasangan atau bahkan dianggap sebagai persiapan untuk perceraian, padahal tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak. Persepsi negatif ini sering kali menghalangi pasangan untuk membuat perjanjian pranikah yang sebenarnya bisa menghindari konflik di kemudian hari. Permasalahan lain yang muncul adalah kurangnya keterlibatan yang seimbang antara kedua pihak dalam pembuatan perjanjian pranikah.

Dalam beberapa kasus, salah satu pihak mungkin memiliki pengaruh yang lebih dominan dalam proses penyusunan perjanjian, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam hak dan kewajiban yang tercantum dalam dokumen tersebut. Misalnya, pasangan dengan kekayaan yang lebih besar mungkin akan mengatur perjanjian yang lebih menguntungkan dirinya, sementara pihak yang lebih lemah secara ekonomi tidak memiliki pilihan selain menyetujui ketentuan tersebut. Ketidakseimbangan ini dapat menjadi masalah serius ketika perjanjian tersebut diuji di pengadilan saat perceraian terjadi. Dari segi hukum, salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah validitas dan sahnya perjanjian pranikah. Di Indonesia, perjanjian pranikah harus dibuat sebelum pernikahan berlangsung dan disahkan oleh pejabat yang berwenang agar memiliki kekuatan hukum. Jika tidak memenuhi syarat ini, perjanjian pranikah bisa dianggap tidak sah dan tidak dapat diberlakukan di pengadilan. Selain itu, jika perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti mengabaikan hak-hak pasangan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, maka perjanjian

tersebut bisa dibatalkan oleh pengadilan. Kesalahan teknis dalam penyusunan perjanjian juga bisa menimbulkan masalah, seperti penggunaan bahasa yang ambigu atau tidak jelas, yang dapat memicu interpretasi yang berbeda-beda di kemudian hari. Ketidakadilan dalam pembagian harta juga sering kali menjadi isu utama dalam perjanjian pranikah. Meskipun perjanjian ini dibuat untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak, ada kemungkinan bahwa perjanjian tersebut malah menguntungkan satu pihak saja, terutama jika pihak tersebut memiliki posisi tawar yang lebih kuat.

Dalam kasus perceraian, hal ini bisa menimbulkan perselisihan yang lebih besar ketika salah satu pihak merasa perjanjian tersebut tidak adil atau tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam beberapa kasus, perjanjian pranikah bahkan bisa dianggap sebagai alat untuk memanipulasi pembagian harta, terutama jika dibuat dengan niat yang tidak tulus. Selain itu, perubahan kondisi selama pernikahan sering kali tidak terantisipasi dalam perjanjian pranikah, yang menyebabkan perjanjian tersebut menjadi kurang relevan atau tidak adil ketika perceraian terjadi. Misalnya, perjanjian yang dibuat saat pasangan baru menikah mungkin tidak memperhitungkan perubahan signifikan seperti peningkatan harta, utang yang tidak terduga, atau kontribusi salah satu pasangan dalam mendukung karier pasangan lainnya. Akibatnya, pembagian harta yang diatur dalam perjanjian pranikah bisa terasa tidak sesuai dengan situasi yang sebenarnya pada saat perceraian. Aspek lain yang menjadi permasalahan dalam perjanjian pranikah adalah kurangnya transparansi dan kejujuran dalam pengungkapan aset. Untuk membuat perjanjian pranikah yang adil, kedua belah pihak harus secara jujur mengungkapkan semua harta dan kewajiban yang mereka miliki. Namun, dalam beberapa kasus, salah satu pihak mungkin menyembunyikan aset atau utang yang dimiliki, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam pembagian harta. Ketika hal ini terungkap dalam proses perceraian, perjanjian pranikah tersebut bisa dipertanyakan dan bahkan dibatalkan oleh pengadilan. Dari segi kebudayaan dan norma sosial, perjanjian pranikah sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai tradisional di Indonesia, di mana pernikahan dipandang sebagai institusi yang sakral dan abadi.

Banyak keluarga, terutama dari kalangan tradisional, menganggap bahwa membahas pembagian harta sebelum pernikahan adalah hal yang tidak patut dilakukan. Ini sering kali membuat pasangan merasa enggan untuk membuat perjanjian pranikah, meskipun mereka memahami pentingnya perlindungan hukum yang ditawarkannya.

Selain itu, dalam perjanjian pranikah, tanggung jawab atas utang juga sering kali menjadi isu yang rumit. Pasangan mungkin tidak secara jelas mengatur bagaimana utang yang diperoleh selama pernikahan akan dibagi, yang dapat menyebabkan salah satu pihak harus menanggung beban utang yang tidak seharusnya. Tanpa pengaturan yang jelas mengenai utang dalam perjanjian pranikah, perselisihan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas utang tersebut sering kali muncul saat perceraian. Kesimpulannya, meskipun perjanjian pranikah memiliki banyak manfaat dalam mengatur pembagian harta secara adil dan jelas, permasalahan yang menyertainya tidak bisa diabaikan. Dari kurangnya pemahaman, ketidakseimbangan dalam pembuatan perjanjian, hingga masalah-masalah hukum dan sosial, semua ini perlu diperhatikan dengan serius oleh pasangan yang ingin membuat perjanjian pranikah. Oleh karena itu, konsultasi hukum yang tepat serta kesepakatan yang dilakukan secara terbuka dan jujur sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian pranikah benar-benar melindungi hak-hak kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Perjanjian pranikah memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembagian harta bersama suami istri, khususnya ketika perceraian terjadi. Dalam konteks hukum di Indonesia, perjanjian ini tidak hanya memberikan kejelasan tentang status harta, tetapi juga membantu mengatur bagaimana harta akan dibagi saat hubungan suami istri berakhir. Secara hukum, perjanjian pranikah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan kebebasan kepada pasangan untuk menentukan sendiri bagaimana pembagian harta mereka selama atau setelah pernikahan. Pengaruh utama dari perjanjian pranikah terletak pada kemampuannya untuk melindungi hak masing-masing pihak serta meminimalkan konflik terkait harta dalam kasus perceraian. Tanpa adanya perjanjian pranikah, hukum Indonesia menyatakan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama pernikahan akan dianggap sebagai harta bersama. Ini berarti, ketika terjadi perceraian, harta tersebut akan dibagi rata antara suami dan istri tanpa mempertimbangkan siapa yang berkontribusi lebih banyak atau siapa yang lebih membutuhkannya. Oleh karena itu, perjanjian pranikah memberikan fleksibilitas bagi pasangan untuk menyepakati pembagian harta yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Hal ini tidak hanya membantu menghindari sengketa, tetapi

juga memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang mungkin memiliki kepemilikan atau kontribusi lebih besar terhadap harta selama pernikahan.

Selain itu, perjanjian pranikah memungkinkan pasangan untuk secara tegas membedakan antara harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan, yang merupakan harta yang dimiliki oleh salah satu pihak sebelum pernikahan, tetap menjadi milik pribadi selama tidak ada penggabungan dengan harta bersama. Dengan perjanjian pranikah, pembagian harta bawaan dan harta bersama dapat diatur secara lebih jelas, sehingga masing-masing pihak tidak perlu khawatir akan kehilangan hak atas harta yang mereka miliki sebelum pernikahan. Ini memberikan rasa aman bagi pasangan, terutama dalam situasi di mana salah satu pihak memiliki kekayaan yang lebih besar sebelum pernikahan. Dalam praktiknya, perjanjian pranikah juga berdampak pada perlindungan terhadap utang yang dimiliki oleh salah satu pihak. Ketika tidak ada perjanjian pranikah, utang yang diperoleh selama pernikahan bisa menjadi tanggung jawab bersama, meskipun utang tersebut hanya diambil oleh salah satu pihak. Perjanjian pranikah memungkinkan pasangan untuk mengatur tanggung jawab terhadap utang secara spesifik, sehingga tidak ada pihak yang harus menanggung utang yang tidak mereka peroleh. Ini memberikan kejelasan dan keadilan dalam hal tanggung jawab finansial yang dihadapi selama dan setelah pernikahan. Pengaruh lain dari perjanjian pranikah dalam pembagian harta saat perceraian adalah kemampuannya untuk mengurangi ketidakpastian hukum. Dengan adanya perjanjian yang sah dan diakui oleh pengadilan, proses perceraian dapat berjalan lebih cepat dan efisien, karena pengadilan hanya perlu memverifikasi keabsahan perjanjian tersebut dan mengikuti ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Ini menghindarkan pasangan dari proses hukum yang panjang dan melelahkan yang sering kali terjadi ketika tidak ada perjanjian yang jelas tentang pembagian harta. Namun, meskipun memiliki pengaruh yang besar dalam pembagian harta, perjanjian pranikah tidak lepas dari tantangan dan permasalahan. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan masyarakat mengenai pentingnya perjanjian ini. Banyak pasangan yang masih menganggap perjanjian pranikah sebagai hal yang tidak perlu atau tidak romantis, sehingga mereka enggan membahas atau membuat perjanjian tersebut. Persepsi ini dapat merugikan pasangan di kemudian hari, terutama ketika perceraian terjadi dan tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai pembagian harta. Selain itu,

ketidakseimbangan kekuatan tawar antara suami dan istri dalam pembuatan perjanjian pranikah juga bisa menjadi masalah. Jika salah satu pihak memiliki kekayaan atau pengaruh yang lebih besar, mereka mungkin akan menekan pihak lainnya untuk menyetujui perjanjian yang tidak adil. Dalam kasus seperti ini, pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perjanjian pranikah disusun dengan itikad baik dan memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Jika ditemukan adanya unsur paksaan atau ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut, pengadilan berhak untuk membatalkan perjanjian tersebut dan menetapkan pembagian harta yang lebih adil.

Dari perspektif hukum, pengadilan di Indonesia umumnya menghormati perjanjian pranikah asalkan perjanjian tersebut disusun secara sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pengadilan juga memiliki wewenang untuk menilai apakah perjanjian tersebut adil dan tidak melanggar hak salah satu pihak. Ini menunjukkan bahwa meskipun perjanjian pranikah memberikan kebebasan bagi pasangan untuk mengatur pembagian harta, hukum tetap berperan dalam melindungi kepentingan kedua belah pihak. Kesimpulannya, perjanjian pranikah memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan pembagian harta suami istri saat perceraian. Perjanjian ini memberikan kepastian hukum, melindungi hak masing-masing pihak, dan membantu mencegah konflik terkait harta. Namun, untuk mendapatkan manfaat maksimal dari perjanjian pranikah, pasangan perlu memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya dokumen ini, serta memastikan bahwa perjanjian tersebut disusun secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam jangka panjang, perjanjian pranikah dapat menjadi instrumen penting dalam melindungi harta dan kepentingan pasangan, baik selama pernikahan maupun saat perceraian terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Satino, S., Roring, EB, & Putri, CW (2024). PENGARUH REGULASI HUKUM PERBANKAN TERHADAP SISTEM STABILITAS KEUANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 8 (7).
- Roring, EB, & Supriyadi, S. (2024). Analisis Implementasi Kontrak Pintar sebagai Inovasi Hukum dalam Kerangka Hukum Positif. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, Yusuf, H. (2020). *Analisis Akibat Hukum Perjanjian Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum* (Doctoral dissertation, IAIN Palu).

- Assidik, A., & Gassing, A. Q. (2019). Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-16.
- Ariyanti, B. F. (2023). Perkawinan Campuran WNA dan WNI tanpa Perjanjian Nikah mengenai Hak Atas Penjualan Tanah. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(04), 313-319.
- Pratitis, S. A., & Rehulina, R. (2023). Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 56-73.
- Nelly, R., & UNHAM, D. (2006). Ketentuan Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Isi*, 41.
- Abdurrahman, Z. (2021). *Praktik Perjanjian Pra Nikah Di Kota Depok (Studi Kasus di KUA Cimanggis)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sibarani, S., Pardosi, A., Putra, D. A., Anjani, N. D., & Harianto, S. C. (2024). Perjanjian Nikah Sebagai Dispensasi Perkawinan dalam Mewujudkan Peningkatan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Jember. *UNES Law Review*, 6(4), 12453-12463.
- Jannah, N. A. Z., Asfiyak, K., & Sa'adah, F. (2023). Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hikmatina*, 5(2), 338-344.